

PRESPEKTIF HUKUM PIDANA DALAM MEMPERDAGANGKAN *SPIRIT DOLL* DI MEDIA SOSIAL

Nofaziah Eky Pratiwi¹, Otto Yudianto²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: novaziahhekypratiwi@gmail.com

Abstrac

Cultural diversity is a reality that has existed throughout history in human life. Cultural diversity or what is called cultural diversity is a necessity that exists on Indonesian soil. Cultural diversity in Indonesia is something that cannot be denied and historically the Indonesian nation has a variety of cultural diversity in it. Cultural diversity gives birth to customs and beliefs. There are various types and variations in beliefs that grow among the community, both in the form of rituals or in the form of offering ceremonies, belief in spirits, and dealing with sacred objects that store supernatural energy. One example is belief in amulets. In this research, I will explain about amulets that are packaged very cute and have many forms, functions and so on. This modern talisman is known as a spirit doll.

Keyword: customs, beliefs, amulets, spirit doll

Abstrak

Keberagaman budaya ialah realitas yang terdapat dalam selama sejarah dalam kehidupan manusia. Keberagaman budaya ataupun yang diucap cultural diversity ialah keniscayaan yang terdapat di bumi Indonesia. Keberagaman budaya di Indonesia ini suatu yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya serta secara historis bangsa Indonesia memiliki beragam keanekaragaman budaya di dalamnya. Keberagaman budaya melahirkan adat istiadat serta keyakinan. Terdapat bermacam tipe macam serta bermacam-macam ragam dalam keyakinan yang tumbuh di tengah warga baik itu berwujud ritual ataupun dalam wujud upacara persembahan, keyakinan terhadap roh-roh, dan berhubungan dengan benda keramat yang menyimpan energi gaib. Salah satu contohnya ialah keyakinan kepada jimat. Dalam penelitian ini aku hendak menarangkan tentang jimat yang dikemas sangat lucu serta mempunyai banyak tipe wujud, manfaat serta lain sebagainya. Jimat modern ini diketahui selaku boneka arwah (*spirit doll*)

Kata kunci: Adat istiadat, kepercayaan, jimat, boneka arwah

PENDAHULUAN

Pada Indonesia, bermacam ragam budaya ada Indonesia, yang telah menghasilkan berbagai macam adat istiadat dan keyakinan yang berbeda-beda pada setiap etnik bangsa. Hal ini membuat Indonesia berbeda dengan negara lain. Contohnya, adat istiadat membuat masyarakat mempertahankan berbagai kepercayaan yang mereka anut. Keberagaman pada dasarnya adalah kepercayaan terhadap kekuatan gaib atau supranatural yang mempengaruhi kehidupan orang dan masyarakat. Kepercayaan terhadap kekuatan gaib dapat menyebabkan perilaku dan sikap mental tertentu, seperti berdoa, memuja, merasa pasrah, optimis, atau

takut. Keyakinan warga terhadap kekuatan gaib yang tercantum dalam benda- benda tertentu bermacam- macam, sebab tiap kekuatan gaib yang diyakini bisa pengaruhi alam serta kehidupan. Umumnya, buat menguasai kekuatan gaib serta mistis, warga mempunyai simbol- simbol yang diturunkan dari para leluhur secara turun- temurun. (Fisdher 2001)

Satu barang yang dikira mempunyai kekuatan gaib merupakan jimat. Jimat diyakini mempunyai kekuatan magis di dalamnya, sehingga sebagian orang memakainya buat tingkatan kemakmuran kehidupan, melindungi diri, tingkatan penjualan, ataupun menarik atensi orang lain dengan dorongan kekuatan gaib ataupun supranatural. Jimat tidak asing untuk peradaban manusia, paling utama di golongan masyarakat yang masih mengayomi keyakinan terhadap obyek -obyek keramat ataupun aji-aji (jimat). Mereka berkeyakinan bahwa obyek- obyek tertentu memiliki energi, kemampuan, atau keistimewaan yang luar biasa dan memiliki manfaat lebih besar, sehingga dapat dijadikan sebagai aji-aji, senjata, atau kegunaan lainnya.(Maliarsa and Surata [n.d.]) Namun, warga tanpa mempedulikan bahwa tinker laku tersebut termuat dosa syirik, seperti menggunakan watu akik, keris, obyek keramat , dan lain- lain, karena pada kenyataannya hal tersebut dianggap menyekutukan Tuhan.

Pada bahasa Portugis, julukan jimat asal frase fetitico, sementara itu dalam bahasa Latin, benda keramat atau aji-aji berasal terminologi factitius yg berarti "sesuatu yg berkaitan dengan sihir atau sesuatu yg mempunyai efek, manfaat, dan efeknya".(Jawaz 2009)Kalimat azimat yg dari frase Arab, yaitu "adzimat" yang merupakan diagungkan. Benda keramat maupun aji-aji artinya suatu objek atau seragam yang disahkan oleh sang Produsen atau pemakainya.. Benda keramat ini berasal dari berbagai macam muasal , seperti tumbuh- tanaman, kerikil, air yang mengkristal, fauna, manusia,selanjutnya bahkan yang lain yg sesungguhnya didesain oleh insan atau terbentuklah secara alami, bahkan terdapat pula yg dari berasal alam mistik serta aksesoris-aksesoris yang dianggap dengan jimat. Amulet ini biasa dipergunakan dalam praktek perdukunan.(Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi 2014) Jimat diartikan sebagai suatu pengultusan yang bersifat fantasi, termasuk pada dalam penangkal serta emblem. Amulet asal kata Arab hamala yg berarti embel-embel. (Aqidah and Islam [n.d.]). Misalnya, pada negara Eropa, orang-orang memasang kasut kuda pada pangkal pintu

tempat tinggal menjadikan tanda kemakmuran, dan di negara Swiss, para anak lelaki menggunakan bandul-bandul emas sebagai penjagaan terhadap komplikasi pada mata.

Amuletum pada bahasa latin merupakan kemahiran yang menarik objek untuk melindungi diri dari kekuatan dan ancaman jahat atau demonianism. Sementara itu talisman yang asal muasalnya dari istilah Arab yang berarti wizardry yang berupa mirip lukisan maupun boneka, umumnya dilekatkan di kendaraan beroda empat seperti mobil yang diyakini akan memberikan berkah.(Yahya Abdul Ghani 2001) Paham ini memberikan penghormatan kepada benda-benda eksklusif yang dianggap telah didiami atau dimasuki oleh roh jahat atau dedemit, sehingga barang tersebut berperan berkuasa dan dapat menyampaikan efisiensi pemujaan pada kultus. Kegiatan semacam ini dianggap sebagai kekejian bagi ilahi. Boneka artinya mainan yang dimainkan sang anak-anak, tetapi terdapat perbedaan jika boneka tersebut justru diasuh atau diadopsi dan dirawat seperti anak dan keluarga sendiri. Hal ini menjadi persoalan utama bagi para ahli agama dan akademisi karena perilaku mengasuh boneka yang astral ternyata dilakukan oleh publik figur, yang mengubah pola pikir masyarakat umum tentang peran dan status keluarga yang sebenarnya. Keluarga adalah lembaga yang sangat penting dalam masyarakat, sehingga perubahan pola perilaku.(Liedfray1 and others [n.d.]) Ciptaan manusia zaman sekarang terus berkembang, tetapi apabila Anda melihat boneka arwah atau spirit doll dijual di media sosial, tampaknya efek psikologis fenomena ini sangat terfokus. Beberapa orang yang mengadopsi boneka arwah (spirit doll) menyatakan bahwa mereka merasa mendapatkan perubahan positif setelah mengadopsi boneka tersebut.(Hakim [n.d.])

Tidak semua orang memiliki pengalaman positif dalam tumbuh kembang, ada pengalaman pola asuh, pendidikan, dan kondisi tertentu yang dapat menyebabkan kemampuan psikologis seseorang tidak optimal atau kurang mampu menghadapi masalah. Oleh karena itu, menggunakan atau mengadopsi boneka arwah atau spirit doll merupakan cara bagi mereka yang merasa tidak mampu menghadapi masalah tersebut dan ingin mencari cara eksklusif untuk mengatasinya. Fenomena boneka arwah (spirit doll) mulai populer di Indonesia sejak selebriti-selebriti mulai mengadopsi dan memperkenalkan boneka arwah (spirit doll) di acara

televisi, meskipun di negara lain sudah terjadi lebih dulu, seperti di Thailand. (Mery Ambarnuari and others 2022)

Semua orang tau bahwa boneka berdasarkan warga kebanyakan hanya menyebutnya menjadi sejenis benda mainan terutama kepada anak gadis , namun oleh produsen boneka dapat disebut lebih berasal sekedar mainan atau aksesoris, contohnya bisa diartikan dan dikenakan sebagai simbol. Boneka merupakan barang mainan atau sebuah karya yg sangat sederhana, tetapi di pulang kesederhanaan itu boneka ialah sebuah yang akan terjadi karya manusia yg sangat menarik buat dipelajari. pada Indonesia jua memiliki berbagai rupa bentuk serta jenis boneka misalnya wayang-wayang golek, wayang klithik, golek kayu unyil. Secara rangka boneka pada umumnya mempunyai tapak tangan, tapak kaki, muka, seperti halnya rangka mirip insan. Boneka ini pula mampu diklaim menjadi akibat kreasi manusia yg paling berumur dan paling erat pada aktivitas manusia. Boneka mempunyai beragam bentuk serta fungsi, mulai berasal boneka menjadi media beribadat yg bersifat religius, hingga menggunakan boneka menjadi barang mainan.

Hal itu bertentangan dengan Pasal 546 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 252 RUU KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Memperdagangkan boneka arwah (spirit doll) dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana. Hal itu karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut dengan KUHP memperdagangkan atau menawarkan barang yang berbahaya dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana, dan delik pidana tersebut dilakukan melalui media elektronik. (Windiasih 2021) Adapun memperdagangkan atau memperjual belikan boneka arwah (spirit doll) dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 546 ayat (1) KUHP lama, dengan ketentuan sebagai berikut:

“Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan, atau menyediakannya untuk dijual atau untuk dibagikan jimat, penangkal atau benda lain, dengan berdalih benda itu ada kesaktiannya”.

Adapun perbandingan pada RUU KUHP Final tentang benda ghaib yang berada dalam pasal 252, dengan ketentuan sebagai berikut:

“(1) Setiap Orang yg menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental ataupun fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan ataupun menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga)”

Menjadi problematika atas fenomena menawarkan dan memperjual belikan boneka arwah (*spirit doll*) melalui media sosial ataupun e-comers yang dilakukan secara terang terangan (Rahayu and others 2021). Adapun hal tersebut menyasar pada kalangan masyarakat maupun public figure.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yg digunakan dalam suatu penelitian normatif memungkinkan peneliti buat memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum realitas dan ilmu lain buat kepentingan dan analisis serta eksplanasi aturan, tanpa membarui karakter ilmu hukum menjadi ilmu normatif. aneka macam bahan aturan yang bersifat empiris bisa dipergunakan pada penelitian normatif, mirip perbandingan, sejarah aturan, dan perkara-kasus hukum yang sudah diputus. Beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan dalam penelitian normatif, Penelitian ini menggunakan pendekatan yang diadaptasi menggunakan isu hukum yang diangkat, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang pelaksanaannya dilakukan menggunakan menyelidiki semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut menggunakan isu aturan. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah jenis pendekatan dalam penelitian

hukum yg menyampaikan sudut pandang analisa penyelesaian perseteruan pada penelitian aturan dilihat dari aspek konsep-konsep aturan yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dicermati dari nilai-nilai yg terkandung dalam penormaann sebuah peraturan kaitannya menggunakan konsep-konsep yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memperdagangkan Boneka Arwah (*Spirit Doll*) Dapat Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana

Memperdagangkan dan/atau memperjual belikan boneka arwah (spirit doll) merupakan suatu kejahatan yang meskipun peraturan perundang-undangan belum mengakui sebagai tindak pidana. Eksistensi dalam sumber hukum diluar peraturan perundang-undangan seperti adat, agama, doktrin yang mengakui terkait adanya jimat yang dapat digunakan untuk mencelakai orang lain, serta mengganggu ketertiban umum yang bersifat melawan hukum. Pasal 1 ayat (3) dan (4) dalam RKUHP menjelaskan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat tetap berlaku dan patuh dipidana, walaupun perilaku itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan untuk menentukan perbuatan tersebut harus sesuai dengan nilai nilai yang ada dalam Pancasila

Memperdagangkan dan/atau memperjual belikan boneka arwah (spirit doll) merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang di media social dengan menawarkan berbagai keuntungan mulai dari kekayaan, kesehatan, bahkan terkait hubungan asmara. Tidak hanya itu, tak jarang boneka arwah tersebut dapat digunakan sebagai media untuk menyakiti seseorang. Penjual dapat dikatakan bahwasanya penjual boneka arwah (spirit doll) mengajak orang-orang untuk melakukan suatu perbuatan yang jahat. Karena masyarakat Indonesia sampai saat ini masih mempercayai sesuatu yang bersifat metafisika yang dapat dianggap mendatangkan keuntungan baginya. Dengan ini masyarakat tergiur terhadap promosi yang dilakukan oleh penjual boneka arwah (spirit doll) untuk memiliki salah satu boneka yang ditawarkan melalui media social.

Kegiatan promosi yang dilakukan oleh penjual boneka arwah(spirit doll)tidak ada siapapun yang melarangnya,sehingga penjual boneka arwah(spirit doll)sama sekali tidak takut ia akan terjerat hukum atas perbuatannya.Perbuatan yang mengarah kepada kegiatan metafisika tidak memiliki legalitas termsuk di Indonesia sendiri,namun masyarakat Indonesia mengakui eksistensi kegiatan metafisika yang dianggap dapat menjadi ancaman,serta mengganggu ketertiban umum.Apabila boneka arwah(spirit doll)dianggap mengganggu ketertiban umum,sudah seharusnya dapat dikualifikasikan tindak pidana dan secara otomatis memperdagangkan dan/atau memperjual belikan boneka arwah(spirit doll)masuk dalam kualifikasi tindak pidana.

Pandangan agam islam yang dinyatakan dalam al-qur'an surat an-nisa' ayat 48, (Departemen Agama Republik Indonesia 2008)hadist Riwayat imam bukhori serta pernyataan dari imam syafi'i(Abi Basyir Al-Anshri [n.d.])bahwasanya ilmu santet merupakan perbuatan kategori syirik yang dilarang untuk dilakukan karena perbuatan tersebut sama halnya menyekutukan Allas SWT dengan makhluk lain.Pandangan agama Kristen dijelaskan pada al kitab 1 yohanes 3:8 yang menyatakan barang siapa yang tetap berbuat dosa,berasal dari iblis,sebab iblis berbuat dosa dari mulanya,untuk inilah anak Allah menyatakan diri-nya,yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu.(Lembaga Al Kitab Indonesia [n.d.]) Tidak dapat dipungkiri sampai saat ini masyarakat masih mempercayai keberadaan santet,meskipun santet sulit untuk dibuktikan secara hukum dan santet merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan pancasila sila pertama yang menyatakan " Ketuhan Yang Maha Esa ".Boneka arwah(spirit doll) merupakan jimat modern yang dikemas dengan bentuk berupa boneka anak kecil yang konon dapat memberikan suatu manfaat bagi pemiliknya.Jimat merupakan media yang digunakan untuk melakukan kegiatan santet dalam hal mencelakai orang lain,sehingga boneka arwah(spirit doll)dapat pula dikategorikan sebagai media untuk mencelakai seseorang.

Beredarnya memperdagangkan dan/atau memperjual belikan boneka arwah(spirit doll)dimedia social tidak juga mengundang tindak lanjut dari para penegak hukum untuk melakukan suatu tindakan,kenyataan yang terjadi masih terdapat pembiaran terhadap jual beli

boneka arwah(spirit doll)dimedia social.Sehingga kerap kali ditemui oknum yang memperjual belikan boneka arwah(spirit doll)yang ditawarkan melalui Instagram,facebook,twitter dan situs media social lainnya tanpa adanya larangan dan penegakan hukum.Hal tersebut memicu terkait factor dari hal-hal yang sifatnya supranatural atau metafisika sudah dianggap wajar,selain itu hukum positif yang masih kurang dalam pengaturannya.Sehingga tidak ada tindakan dari penegak hukum untuk mengatasi hal tersebut.

Jimat merupakan benda yang dianggap memiliki kekuatan yang dapat melindungi penggunanya,sehingga jimat memiliki fungsi sebagai perlindungan diri dan bukan digunakan sebagai alat untuk berbuat kejahatan.Seharusnya penjual boneka arwah(spirit doll)dapat dikenakan pasal 546 KUHP karena memenuhi beberapa unsur-unsur dalam pasal 546 KUHP sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Unsur barang siapa bersifat perbuatan yang dilakukan sendiri(individu atau perseorangan)maupun kelompok yang tujuannya yakni untuk memenuhi apa yang ingin dicapai.Penjual boneka arwah(spirit doll)merupakan entitas tersebut yang sifatnya individu maupun kelompok,untuk memperdagangkan dan/atau memperjual belikan boneka arwah(spirit doll)melalui media apapun.Penawaran ini dilakukan guna memberikan layanan yang sifatnya supranatural atau metafisika.Jual beli boneka arwah(spirit doll)tersebut dilakukannya untuk mencari keuntungan dengan menawarkan beberapa keuntungan yang bisa didapat seperti kekayaan,kesehatan, maupun hubungan asmara.

2. Unsur menjual,menawarkan,menyerahkan,membagikan atau mempunyai persediaan jimat

Unsur diatas mengartikan adanya kegiatan jual beli jimat,dalam hal ini penjual boneka arwah(spirit doll)melakukan kegiatan untuk menjual benda yang sifatnya dapat memberikan berbagai keuntungan.Dalam kegiatan memperdagangkan dan atau memperjual belikan boneka arwah(spirit doll)sama halnya dengan memperjual belikan

jimat-jimat, maka dalam hal ini penjual boneka arwah (spirit doll) dapat dikategorikan pula memperdagangkan dan/atau memperjual belikan jimat

3. Unsur Mempunyai Kekuatan Ghaib

Unsur mempunyai kekuatan ghaib ini dikatakan oleh penjual boneka arwah (spirit doll) untuk menarik perhatian parah pembeli, dengan dahli bawasahnya boneka arwah (spirit doll) tersebut memiliki kekuatan ghaib yang dapat memberikan beberapa keuntungan bagi para pembelinya

4. Unsur Mengajarkan Ilmu-Ilmu Atau Kesaktian-Kesaktian

Unsur diatas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual jimat kepada pembeli dengan cara mengajarkan ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian yang digunakan untuk mengaplikasikan kegunaan dari jimat itu sendiri. Dengan kata lain penjual jimat telah mengajarkan cara-cara untuk menjadikan jimat tersebut memiliki kekuatan untuk membantu tujuan yang ingin dicapai oleh pembeli.

Memperdagangkan dan/atau memperjual belikan boneka arwah (spirit doll) dapat dikategorikan sebagai jual beli jimat, karena boneka arwah (spirit doll) dapat dikualifikasikan sebagai jimat. Pengkualifikasikan ini didasarkan atas kesamaan fungsi dari boneka arwah (spirit doll) yakni untuk memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Sama halnya dengan jimat yang juga memberikan keuntungan bagi pemiliknya dalam hal apapun. Jual beli boneka arwah (spirit doll) melalui media social dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana meskipun hanya melakukan promosi, tetapi dampak yang ditimbulkan dapat menggoyahkan kepercayaan seseorang. Boneka arwah (spirit doll) yang dikategorikan sebagai jimat, maka boneka arwah (spirit doll) juga dapat dikatakan sebagai media untuk melakukan kegiatan santet.

Promosi yang dilakukan oleh penjual boneka arwah (spirit doll) menjadi keresahan bagi masyarakat umum dan mengganggu ketertiban umum karena dampak yang ditimbulkan dirasa sangat menakutkan dan mengancam jiwa masyarakat. Kegiatan memperdagangkan dan/atau memperjual belikan boneka arwah (spirit doll) merupakan perbuatan yang tidak berhubungan

langsung kepada pelaksanaan tindak pidana, melainkan perbuatan yang termasuk kedalam perbuatan dalam hal persiapan. Perbuatan yang terletak dalam hal persiapan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang, dianggap kurang menghormati peraturan yang berlaku, serta menimbulkan suatu keuntungan yang tidak patut dalam kehidupan masyarakat. (Dany fadhillah 2015)

Pasal 252 ayat (1) RUU KUHP merupakan suatu perluasan dari pasal 546 KUHP yang menjadi delik yang berdiri sendiri, serta dijadikan lebih spesifik yang bersifat khusus untuk mengatur mengenai hal-hal yang mana sifatnya supranatural atau metafisika. Selanjutnya pasal 252 ayat (1) RUU KUHP memiliki unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Dalam unsur diatas telah terpenuhi dalam memperdagangkan dan/atau memperjual belikan boneka arwah (spirit doll) yang subjeknya adalah pihak penyedia boneka arwah (spirit doll) yang dilakukan secara sadar melalui media social (Instagram, facebook, twitter). Selain itu penjual boneka arwah (spirit doll) menawarkan bonekanya dilakukan secara sendiri maupun kelompok yang sifatnya untuk mempengaruhi orang lain untuk membeli boneka arwah (spirit doll) tersebut.

2. Unsur Di Muka Umum

Kegiatan yang dilakukan penjual boneka arwah (spirit doll) secara terang-terangan dilakukannya melalui media social, kegiatan tersebut dilakukannya dengan memberikan postingan berupa keuntungan yang didapat dalam hal membeli boneka arwah (spirit doll) tersebut.

3. Unsur Dengan Lisan Atau Tulisan

Unsur diatas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual boneka arwah (spirit doll) dengan cara memposting foto serta keterangan-keterangan yang sifatnya memberikan keuntungan dalam hal pembelian boneka arwah (spirit doll) tersebut.

4. Unsur Menawarkan Untuk Memberikan Keterangan, Kesempatan, Sarana Guna Melakukan Delik

Kegiatan yang dilakukan tersebut dapat mengakibatkan orang menjadi terancam meskipun korbannya bersifat abstrak, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sewaktu-waktu seseorang akan menjadi korban jika memang benar adanya kegunaan dari boneka arwah (spirit doll) tersebut. Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan oleh penjual boneka arwah (spirit doll) telah memenuhi unsur menawarkan untuk memberikan keterangan, kesempatan, atau sarana guna melakukan delik yang menimbulkan suatu kerugian baik materiil maupun immateriil.

Berpendang dari Pancasila serta perspektif hukum positif yang ada di Indonesia baik tertulis maupun yang sudah melekat dimasyarakat, kegiatan memperdagangkan dan/atau memperjual belikan boneka arwah (spirit doll) merupakan perbuatan yang tercela, menimbulkan korban, serta merugikan. Sehingga kegiatan jual beli boneka arwah (spirit doll) merupakan perbuatan yang sifatnya melawan hukum karena memperdagangkan dan/atau memperjual belikan boneka arwah dikategorikan sebagai perbuatan terlarang. Maka memperdagangkan dan/atau memperjual belikan boneka arwah (spirit doll) dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

KESIMPULAN

Memperdagangkan dan/atau memperjual belikan boneka arwah (spirit doll) merupakan suatu perbuatan tercela yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Sehingga memperdagangkan dan/atau memperjual belikan boneka arwah (spirit doll) dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana, serta dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Basyir Al-Anshri. [n.d.]. 'Hadist Riwayat Imam Bukhori Dan Imam Muslim Dari Abi Basyir Al-Anshri', pp. 179–80
- Aqidah, Jurusan :, and Filsafat Islam. [n.d.]. *JIMAT DALAM PERSPEKTIF AQIDAH ISLAM (Studi Pada Masyarakat Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat) SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar S1 Dalam Ilmu Ushuludin Oleh RIAN ARISKA NPM. 1331050013*
- Dany fadhillah. 2015. 'SITUS LAYANAN PEMBUNUH BAYARAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMER 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA', *Jurnal Wawasan Hukum*, 33 nomor 2: 227
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2008. *AL-QUR'AN PDF TERJEMAH, EDISI BARU REVISI TERJEMAH 1989* (Semarang : CV.Toha Putra)
- Fisdher, TH. 2001. *Pengantar Antropoogi Kebudayaan Indonesia, Cetakan Ke 5* (Jakarta: Rineka Cipta)
- Hakim, Lukman. [n.d.]. 'Antara Spirit Doll Dan Spirit Ketauhidan: Analisis Pesan Para Dai Terkait Fenomena Spirit Doll' <www.ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/kopis>
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana)
- Jawaz, Yazid Bin Abdul Qadir. 2009. *Syarah Dan 'Aqidah Ahlus Sunah Wal Jama'ah* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i)
- Lembaga Al Kitab Indonesia. [n.d.]. *Al Kitab Dengan Kidung Jemaat* (Jakarta: Percetakan Lembaga Al Kitab Indonesia)
- Liedfray¹, Tongkotow, Fonny J. Waani ², and Jouke J Lasut. [n.d.]. 'Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara'
- Maliarsa, Ketut, and I Ketut Surata. [n.d.]. *Kahyangan Jagat Pura Purwa Siddhi Ponjok Batu Buleleng, Bali*
- Mery Ambarnuari, Hari Harsananda, UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR, and MARET 2022 VOLUME 13 NOMOR 1. 2022. 'BONEKA ARWAH (SPIRIT DOLL) PERSPEKTIF AGAMA HINDU'
- Rahayu, Siti Kurnia, Siti Ruqoyah, Sanniyah Berliana, Sekar Budi Pratiwi, and Herry Saputra. 2021. 'Cybercrime Dan Dampaknya Pada Teknologi E-Commerce', *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5.3 (Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jayakarta): 632 <<https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i3.478>>
- Windiasih, Rili. 2021. 'CYBERCRIME DI ERA INDUSTRI 4.0 DAN MASYARAKAT 5.0 DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI', *JOURNAL JUSTICIABELLEN (JJ)*, 02.02: 104–19 <<https://jurnal.unsur.ac.id/index.php/JJ>>
- Yahya Abdul Ghani. 2001. *Perilaku Syirik Dalam Kehidupan Modern* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)